



**P U T U S A N**  
**Nomor 237 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 I S H A K, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara No. 12, Pekanbaru;
- 2 JAMALUDIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Gang B. Solo, Pekanbaru;
- 3 ATAN JAAFAR, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pawas No. 5, Pekanbaru;
- 4 U S M A N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru ;
- 5 CHADIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pandan No. 5, Pekanbaru ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: MAKHFUZAT ZEIN, SH.,MH. dan WAHYU AWALUDIN R., SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sudirman, Plaza Senapelan Lt. IV, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;  
melawan:

- I. LURAH MAHARATU KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Kartama, No. 175, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
  - II. N U R L E L I, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembina I RT 03 RW 06, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Terbanding, Terbanding II.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 237 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/ 1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama NURLELI, yang menerangkan bahwa Nurleli memiliki sebidang tanah.

Bahwa yang menjadi alasan gugatan adalah :

- 1 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili di Pekanbaru, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga (obyek sengketa *a quo*) berupa Surat Keterangan Nomor: 590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama NURLELI adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat Konkret, Individual dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
- 3 Bahwa pada awalnya letak lahan yang tercantum dalam obyek sengketa adalah masuk ke dalam wilayah hukum Kelurahan Simpang Tiga, Kecama-tan Siak Hulu, dan oleh karenanya obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara pada saat itu yaitu Lurah Simpang Tiga;
- 4 Bahwa setelah adanya pemekaran wilayah dalam Wilayah Hukum Kota Pekanbaru, yang berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003, yang juga termasuk di dalamnya lahan yang tercantum dalam obyek sengketa, maka



sekarang lahan tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan oleh karenanya sangat tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Lurah Maharatu sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wilayah hukum, dimana lahan/tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ada di dalamnya;

- 5 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat (H. Bakar) yang dimiliki berdasarkan Jual Beli dengan Saudara Rasid, sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/53/SH/ST/1980, tanggal 7 September 1980, yang dulunya terletak di kawasan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu dan sekarang berada di kawasan Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan batas-batas sepadan adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasul ..... 305 M  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/Jalan ..... 85 M  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ..... 76 M  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ..... 246 M

- 6 Bahwa semasa hidup, orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah kebun tersebut kepada pihak lain ataupun kepada Nurleli ataupun Pak Yasin, dan selama itu juga Orang tua Penggugat telah mengolah serta merawat tanah kebun tersebut;
- 7 Bahwa sebagai bukti tanah kalau tersebut adalah milik orang tua Penggugat, adalah dengan adanya bukti bahwa pada tanggal 28 Desember 1989, tanah milik orang tua Penggugat tersebut sudah pernah mendapat ganti rugi pembebasan lahan oleh Bandar Udara SSK II seluas 5712 M2 dihadapan Bapak Camat Bukit Raya selaku Pejabat PPAT Kecamatan yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. A. Syamsul Bakhri;
- 8 Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/ 1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama Nurleli (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, karena didalam penerbitannya Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan, dan juga asas keadilan, dengan demikian terpenuhi sudah sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 237 K/TUN/2012



- 9 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah jelas tidak berdasar hukum karena terbitnya obyek sengketa *a quo* hanya didasari oleh adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 12 November 1987, dari seseorang yang bernama Nurleli pada Kepolisian Sektor Rumbai yang mengaku telah kehilangan 1 (satu) helai Surat Sertifikat Tanah (tanda bukti hak), dengan luas lebih kurang 10. Ha (200 x 500 M), yang tidak mencantumkan Nomor Sertifikat dan No. Hak Kepemilikan seperti tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional dan juga tidak adanya fotocopy sertipikat dimaksud, sebagai dasar laporan di Kepolisian;
- 10 Bahwa terdapat kesamaan luas antara luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat yang dinyatakan hilang, maupun yang ada dalam Surat Keterangan (obyek sengketa *a quo*) yaitu sama-sama 10 Ha ( 200 x 500 M);
- 11 Bahwa dalam Laporan Kehilangan tersebut dijelaskan bahwa Letak Tanah yang tercantum dalam Sertifikat yang telah hilang adalah terletak di Jalan Perumnas PT. KARYA ABADI, Pantai Marpoyan, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu dan itu adalah hal yang tidak benar, karena nama Jalan Perumnas PT. KARYA ABADI disekitar tanah yang diakui Nurleli sebagai tanah miliknya tidak pernah ada;
- 12 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa hanya berdasarkan Surat Laporan Kehilangan adalah suatu kesalahan besar, karena Tergugat tidak berhak lagi mengeluarkan Surat Keterangan atas suatu persil tanah yang sudah diterbitkan sertipikat, dan seharusnya mengarahkan Nurleli atau Yasin untuk mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan/BPN untuk meminta diterbitkan pergantian Sertifikat yang telah hilang dan bukan menerbitkan sendiri Surat Keterangan (obyek sengketa *a quo*);
- 13 Bahwa Para Pengugat mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* pada pertengahan atau sekitar tanggal 18 September 2010, yaitu setelah adanya kabar tentang rencana Perluasan Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, kemudian dengan dasar surat yang Para Penggugat miliki, Pihak Penggugat mencoba menghubungi Ketua Rukun Tetangga 04 untuk mendaftarkan tanah milik Penggugat, tetapi alangkah terkejutnya setelah Ketua RT. 04 mengatakan bahwa di atas lahan Penggugat sudah berdiri rumah-rumah warga yang ternyata berasal dari kavlingan tanah Pak Yasin;



- 14 Bahwa setelah itu Penggugat meminta kepada Ketua RT 04 untuk mencari asal usul tanah Pak Yasin, dan didapatlah keterangan bahwa Pak Yasin membeli tanah tersebut dari ibu Nurleli, padahal selama ini orang tua Penggugat tidak pernah mengalihkan haknya ataupun menjual kepada pihak lain termasuk Ibu Nurleli atau Pak Yasin dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
- 15 Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, jelas-jelas sudah bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Asas Kecermatan, dan Asas Proporsionalitas, dan juga Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat telah mengabaikan semua yang terjadi dalam masyarakat tanpa memperhatikan segala akibat yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah Keputusan, dan oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal atau tidak sah;
- 16 Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa terbitnya Surat Keputusan (obyek sengketa *a quo*) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dan Asas Kepastian Hukum. Asas Kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 237 K/TUN/2012





kewajiban antar sesama manusia, dan perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;

- 17 Dengan demikian unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat menerapkan asas-asas kecermatan formal, antara lain suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati). Adapun asas kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepada seseorang akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tersembunyi (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kelima, 1994, halaman 311). Asas Kecermatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama Nurleli;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Simpang Tiga, berupa Surat Keterangan Nomor : 590/342/ST/1993, tertanggal 19 Juni 1993 atas nama Nurleli;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi *error in persona* dalam gugatan, karena secara administrasi terbitnya obyek sengketa yaitu : Surat Keterangan Nomor : 590/ 342/ST/1993, tanggal 19 Juni 1993, diregister oleh Kelurahan Simpang Tiga, sehingga semestinya yang digugat adalah Lurah Simpang Tiga, walaupun lokasi tanah saat ini berada di Kelurahan Maharatu, pemekaran wilayah tidak akan menghilangkan tanggung jawab dari pejabat sebelum dimekarkan;
2. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 730/53/SH/ST/1980 atas nama H. Bakar, diterbitkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, artinya semestinya dalam gugatan inipun, Penggugat harus memasukkan Camat Siak Hulu, karena secara administrasi pada saat diterbitkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dimaksud, diregister oleh Kecamatan Siak Hulu (itupun kalau diregister oleh Kecamatan pada saat itu, kalau tidak diregister maka keabsahan surat dimaksud harus diragukan);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 59/G/2010/ P.TUN-Pbr. tanggal 21 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;  
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.500,- (duaratus duapuluh delapanribu limaratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor: 87/B/2011/PT.TUN-MDN. tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 59/G/2010/PTUN-Pbr. Jo No. 87/B/2011/PT.TUN-MDN Jo No. 22/K/2011/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 01 November 2011.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada tanggal 02 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 237 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (*Judex Facti*) salah (keliru) dalam menerapkan hukum. Dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 27-28, khususnya pada alinea pertama menyebutkan :

“..... yaitu fakta mengenai siapa yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah yang terbit Surat Keterangan Tanah No. 590/342/ST/1993 tanggal 1993, atas nama Nurlaeli yang dikeluarkan Lurah Simpang Tiga sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan..... dst”.

Dan atas pertimbangan itu pula Pengadilan *Judex Facti* memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum, sebab permohonan yang diajukan untuk diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah gugatan mengenai pembatalan Keputusan Lurah Maharatu Kota Pekanbaru yang mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keterangan No. 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993, atas nama Nurlaeli, yang dikeluarkan bertentangan dengan hukum. Termohon Kasasi/Tergugat atau Lurah Maharatu Kota Pekanbaru, dalam menerbitkan keputusannya berupa Surat Keterangan No. 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993, atas nama Nurlaeli, tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku saat itu, yakni : Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (saat ini sudah diganti dengan UU No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Karena yang dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi (Nurlaeli) adalah hilangnya sertifikat hak milik atas nama M. Jusuf Yeuek, (bukan Surat Keterangan Lurah atas Nama Nurlaeli), yang belum pasti kebenarannya, apakah benar sertifikat itu ada dan terdaftar di BPN atau tidak, dimana Termohon Kasasi seharusnya tidak dulu menerbitkan keputusannya dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah yang saat itu berlaku, khususnya pada Bab IV tentang Pemberian Sertifikat Baru, Pasal 33 menyebutkan :

- 1 Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat yang baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan dalam surat kabar setempat dan Berita Negara RI. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh Pemohon.
- 3 Jika dalam jangka waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada Pemohon.
- 4 Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan Hakim.
- 5 Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada Pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Hal sama juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran tanah (Pengganti PP No. 10/1961). Khususnya pada BAB VI Tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti pada Pasal 57 dan Pasal 59.

Dengan demikian dapat disimpulkan :

- 1 Bahwa yang digugat dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah bukan masalah sengketa kepemilikan. Namun lebih pada keputusan Lurah Haharatu, Kota Pekanbaru yang tidak hati-hati atau cermat dalam mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keterangan No. 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993, atas nama Nurlaeli, yang tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum.
- 2 Bahwa Lurah Maharatu, Kota Pekanbaru (Termohon Kasasi) dalam mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keterangan No. 590/342/ST/1993 tertanggal 19 Juni 1993, atas nama Nurlaeli, telah bertentangan dengan PP No. 10/1961 jo PP No. 24/1997 sebagai mana diuraikan di atas.
- 3 Bahwa yang dilaporkan hilang oleh Tergugat II Intervensi kepada Kepolisian (jika benar laporan itu) adalah tentang sertifikat hak milik atas nama M. Jusuf Yeuek yang hilang, bukan atas nama Nurlaeli. Harusnya permohonan penggantian surat hilang itu sebagaimana diatur dalam PP No. 10/1961 jo PP No. 24/1997 terurai di atas, diajukan ke Badan Pertanahan Nasional dan harus diterbitkan lagi dengan nama M. Jusuf Yeuek, bukan atas nama orang lain.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 237 K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa akibat pemekaran wilayah tidak akan menghilangkan tanggung jawab dari Pejabat sebelum dimekarkan, yaitu seharusnya Lurah Simpang Tiga bukan Lurah Maharatu.

Lagi pula letak sebelum pemekaran di wilayah Simpang Tiga sehingga guna kepentingan hukum yang sah harus menggugat wilayah tersebut di atas.

Bahwa sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi maka Peratun tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. I S H A K, 2. JAMALUDIN, 3. ATAN JAAFAR, 4. U S M A N, 5. CHADIJAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. I S H A K, 2. JAMALUDIN, 3. ATAN JAAFAR, 4. U S M A N, 5. CHADIJAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (limaratusribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 oleh Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. HARY DJATMIKO, SH.,MS. dan H. YULIUS, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H.M. HARY DJATMIKO, SH.,MS.  
Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd/ RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 Meterai .....      | Rp. 6.000,-          |
| 2 Redaksi .....      | Rp. 5.000,-          |
| 3 Administrasi ..... | Rp. 489.000,-        |
| <b>Jumlah .....</b>  | <b>Rp. 500.000,-</b> |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754